



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1982 No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengan tanggal 13 Pebruari 1981 No. 903/04598 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;
7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No. 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Pebruari 1982;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 Marret 1982.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar ===== Rp. 1.942.821.000,00 dari :

a. Pendapatan

RutinRp. 1.590.071.000,00

PembangunanRp. 351.750.000,00

Rp. 1.942.821.000,00

b. Belanja

RutinRp. 1.590.071.000,00

PembangunanRp. 352.750.000,00

Rp. 1.972.821.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan dan Kas adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

RutinRp. 198.700.00,00

PembangunanRp. 1.351.552.000,00

Rp. 1.550.252.000,00

b. Belanja

RutinRp. 198.700.00,00

PembangunanRp. 1.351.552.000,00

Rp. 1.550.252.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan mulai tanggal 1 April 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Ketua

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 Maret 1982
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Purbalingga

K O E S W O R O

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

Disahkan oleh Gubernur KDH TK I Jawa Tengah dengan SK tanggal 23 Juni 1982
No. 903/452/1982

Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1982
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Tahun 1982 Nr. I
Sekretaris Wilayah / Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754